



## Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman

Kevin Septian Anugrah Perdana <sup>1</sup>, Hariyo Sulistiyantoro <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstract

Received: 19 Agustus 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 27 September 2023

*Ketentuan bunga pada pinjaman online yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum adanya transparansi perihal besaran bunga telah menunjukkan bahwa terjadi ketidakadilan kedudukan para pihak yang berujung rentan menimbulkan kerugian bagi penerima pinjaman sebagai konsumen. Penerima pinjaman dengan ini menjadi mudah wanprestasi karena tidak adanya kewaspadaan terkait besaran bunga. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memberikan penjelasan secara tersistematis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk kemudian dilakukan pengalihan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach) Pasal 1769 KUHPer adapun besaran bunga pinjaman menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Mengikuti pada penerapan suku bunga dasar perbankan adalah per tahun, berarti besaran bunga pinjaman diasumsikan sekitar 6% per tahunnya dan Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara Fintech kepada debitur adalah 0,8% per hari maksimum. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bunga dibagi menjadi dua jenis yaitu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan yang ditetapkan melalui perjanjian. Besaran bunga yang disepakati harus tertulis dalam perjanjian. Bunga yang disepakati dapat melebihi batas yang ditetapkan undang-undang, asalkan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika besaran bunga tidak ditentukan dalam perjanjian, penerima pinjaman hanya perlu membayar bunga sesuai dengan undang-undang.*

**Keywords:** bunga, pinjaman online, hukum.

(\*) Corresponding Author: [19071010187@student.upnjatim.ac.id](mailto:19071010187@student.upnjatim.ac.id)

**How to Cite:** Perdana, K. S. A., & Sulistiyantoro, H. (2023). Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404678>.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal kebutuhan finansial dengan melakukan praktik pinjam meminjam. Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanat daripada ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), bahwa perekonomian ialah diusahakan bersama-sama atas asas kekeluargaan. Dasar pinjam meminjam kemudian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Berkembangnya teknologi berpengaruh dalam sektor perekonomian, dengan berkembangnya teknologi maka perekonomian masyarakat kian

berkembang dan beragam. Adanya perkembangan tersebut, perekonomian dan segala kegiatan masyarakat bergantung dan tidak lepas dari teknologi. Sektor keuangan juga telah terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik. Kemajuan pada bidang keuangan diwujudkan dengan adanya *Financial Technology*. *The National Digital Research Centre* (NDRC) berpandangan bahwa *Financial Technology* adalah inovasi pada sektor finansial. Inovasi finansial ini tentu bersentuhan dengan teknologi modern.<sup>1</sup> Adanya *Financial Technology* dapat melahirkan proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan praktis. Jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Financial Technology* salah satunya ialah pinjaman online. Platform pinjaman *online* tersebut menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*.

Pengaturan mengenai pinjaman online di Indonesia pada awalnya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perkembangan yang terus melaju kemudian dinilai bahwa peraturan tersebut sudah tak memadai lagi untuk digunakan, sehingga dilahirkannya pengaturan hukum yang baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyebutan istilah layanan pinjaman online di Indonesia pada saat pertama kali ialah berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) tersebut merupakan teknologi informasi yang telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dengan menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut kemudian telah diubah menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), sebagaimana diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman online dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dengan ini lebih spesifik mengatur terkait pendanaan konvensional atau syariah, yang merupakan bentuk penyesuaian atas kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan keuangan dan teknologi. Hal tersebut memungkinkan terjadinya transaksi pinjam meminjam dengan para pihaknya tanpa harus melakukan pertemuan langsung, yang mekanismenya hanya dilaksanakan pada sistem yang penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sediakan pada sebuah

---

<sup>1</sup> Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, Buku Ajar *Financial Technology Law*, Indramayu: Adanu Abimata, 2020, hlm. 2.

aplikasi atau *website*.

Pinjaman *online* dalam kehidupan masyarakat kian meningkat penggunaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat percaya dan sangat mengandalkan perusahaan pinjaman online. Penyebab pinjaman *online* yang terus berkembang pesat juga dikarenakan masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi pasar yang cukup besar bagi praktik bisnis pinjaman *online*. Penerima pinjaman senang melakukan pinjaman *online* karena melihat layanan pinjaman keuangan secara formal yang lebih menyulitkan dengan banyaknya syarat administrasi yang wajib dipenuhi. Syarat administrasi pada pinjaman *online* relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan layanan pinjaman keuangan formal secara konvensional. Keuntungan dari pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah adanya penyaluran pendanaan yang dapat dilakukan dengan cepat, sebagian besar tanpa agunan, dan persyaratannya mudah karena dapat dilakukan secara *remote* dengan memanfaatkan *smartphone*.<sup>2</sup>

Praktik pinjaman secara *online* juga bersifat mengikat bagi kedua belah pihak sama halnya dengan perjanjian-perjanjian secara formal konvensional. Perjanjian dalam pinjaman *online* dengan ini merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pinjaman *online*, yang mana para pihak tunduk atas ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dalam pinjaman *online* pada dasarnya ialah merupakan perjanjian baku, yang mana isi pada perjanjian tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara layanan pinjaman *online*. Pihak penyelenggara dengan ini memiliki kedudukan kuat dibandingkan pihak penerima pinjaman yang hanya berada pada posisi “*take it or leave it*”. Penerima pinjaman ketika memilih “*take It*”, maka konsekuensi hukumnya ialah dianggap telah menyetujui isi perjanjian baku tersebut. Sebaliknya apabila memilih “*leave it*”, maka dianggap telah menolak untuk mengikatkan diri pada perjanjian baku tersebut.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerima pinjaman memiliki kedudukan yang lemah. Penerima pinjaman dengan kedudukannya yang lemah, tentu rentan untuk tercederai hak-haknya. Tidak adanya transparansi mengenai bunga menjadikan penerima pinjaman rentan wanprestasi hingga berujung mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak penyelenggara layanan pinjaman *online*, seperti penagihan yang intimidatif hingga penyebaran data pribadi.<sup>4</sup>

Perjanjian baku pada pinjaman *online* tentu seharusnya didasarkan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia pada sektor jasa keuangan

---

<sup>2</sup> Dewa Ayu Trisna D. dan Ni Ketut Supasti D., “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No 02, 2021, hlm. 259-274.

<sup>3</sup> Fahdelika Mahendar & Christiana TriBudhayati, “Konsep Take it or Leave it dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 97-114

<sup>4</sup> Jeremy Zefanya Yaka A., “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 73-87

mengalami perkembangan signifikan pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Komitmen perlindungan hukum terhadap konsumen sektor jasa keuangan telah diimplementasikan di Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan bunga pada pinjaman *online* yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus adanya praktik pada pinjaman *online* yang tidak mentransparasikan perihal bunga telah menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kedudukan para pihak yang berujung rentan menimbulkan kerugian bagi penerima pinjaman sebagai konsumen.<sup>5</sup> Penerima pinjaman dengan ini menjadi mudah wanprestasi karena tidak adanya kewaspadaan terkait besaran bunga. Ketika wanprestasi, maka akan melahirkan tindakan yang mencederai hak penerima pinjaman yang sejatinya wanprestasi tersebut terjadi karena ketidaktahuannya akibat tidak adanya transparansi dari penyelenggara layanan pinjaman *online*, termasuk berkaitan dengan transparansi bunga. Perlindungan terhadap penerima pinjaman sebagai konsumen dengan demikian belum dapat terwujudkan sebagaimana mestinya walaupun telah terdapat pengaturan hukum tersendiri mengenai perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat judul **“URGENSI TRANSPARANSI BESARAN BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BAGI PENERIMA PINJAMAN”**.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk kemudian dilakukan penganalisaan.<sup>6</sup> Jenis penelitian yuridis normatif sama dengan penelitian hukum doktrinal. Maksudnya yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum tertulis pada peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sekaigus norma yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pandangan yang berkembang

---

<sup>5</sup> Sidharta, dkk., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hlm. 24

<sup>6</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, hlm. 161

<sup>7</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*, (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 47

dalam ilmu hukum. Pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum terkait.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang mempunyai kegiatan berupa menghimpun aset dalam bentuk dana yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali untuk pendanaan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan, selain itu lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara bagi para pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana dengan harapan hal ini dapat membantu mengembangkan modal menjadi lebih besar dengan kata lain kegiatan ini dapat juga disebut dengan investasi. Keuntungan yang di dapat oleh lembaga keuangan didapat berasal dari bunga pinjaman atas dana yang disalurkan tersebut.<sup>9</sup>

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang bukan bank, Lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dalam bentuk simpanan seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Kegiatan dari lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian menyalurkannya kembali untuk pendanaan investasi dan penerbitan surat-surat berharga. Bentuk lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, pasar modal, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan *financial technology* (fintech). Fintech adalah bentuk dari implementasi dan pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi yang dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan *software*, *internet*, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini memadukan perkembangan teknologi dengan bidang finansial yang kemudian membawa proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan modern.<sup>10</sup>

Tabel 1.

Besaran Bunga Pinjaman		
No	Lembaga	Presentasi
	KUHPerdata	6%
	AFPI	0.8%
	LMPUBTI	-

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

<sup>8</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 156-165.

<sup>9</sup>Rudy Bahrudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1 (Jogyakarta: STIE YKPN, 1997).

<sup>10</sup> Nofie Iman, 'Financial Technology Dan Lembaga Keuangan', *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta (2016), hlm. 6.

tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Menurut Pasal 1767 KUHPer, penetapan bunga dibagi menjadi 2 yaitu yang ditetapkan karena menurut Undang-Undang, bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Besaran bunga pinjaman harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut. Besaran bunga tersebut diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut Undang-Undang sepanjang bukan untuk hal yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang. Jika penyelenggara LPMUBTI telah memperjanjikan besaran bunga pinjaman dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka debitur atau pengguna LPMUBTI diwajibkan membayar bunga pinjaman menurut Undang-Undang, demikian menurut Pasal 1768 KUHPer. Lalu, buku pembayaran pinjaman pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apapun mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga tersebut, dan debitur dibebaskan dari pinjamannya. Berdasarkan Pasal 1769 KUHPer adapun besaran bunga pinjaman menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Mengikuti pada penerapan suku bunga dasar perbankan adalah per tahun, berarti besaran bunga pinjaman diasumsikan sekitar 6% per tahunnya. Jika dibandingkan dengan besaran bunga pinjaman yang ditetapkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI yaitu sebesar 0,8% per hari plus biaya lainnya maksimal 100%, dan tidak dicantumkannya besaran bunga pinjaman pada awal pengguna menandatangani LMPUBTI, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur OJK di dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu prinsip transparansi dan perlakuan adil.<sup>11</sup>

Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara Fintech kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum). Namun perihal batasan bunga ini tidak diatur oleh OJK, pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari hanya merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penetapan bunga dibagi menjadi dua yaitu penetapan bunga yang ditetapkan karena menurut pada penetapan undang-undang, dan bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian dan disepakati oleh para pihak, besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan diperjanjikan tidak ditentukan berapa besar

---

<sup>11</sup> Nurhilmayah, N. (2021). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 963–967. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.445>. Hal 964-966.

bunga tersebut, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 1768 KUHPerdara.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku adalah aturan atau syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1767 KUHPer, penetapan bunga dibagi menjadi dua, yaitu yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bunga pinjaman harus tertulis dalam perjanjian dan bisa melebihi batas sesuai UU dengan syarat tidak melanggar hukum. Jika LPMUBTI tidak menentukan besaran bunga pinjaman, maka debitur harus membayar bunga sesuai Undang-Undang (Pasal 1768 KUHPer). Jika buku pembayaran pinjaman pokok tidak menyebutkan bunga, maka diasumsikan bahwa bunga tersebut sudah dibayar dan debitur dibebaskan dari pinjaman. Berdasarkan Pasal 1769 KUHPer, bunga pinjaman menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Suku bunga dasar perbankan diterapkan per tahun, sehingga besaran bunga pinjaman diasumsikan sekitar 6% per tahun. Bandingkan dengan bunga pinjaman 0,8% per hari plus biaya lainnya maksimal 100% yang ditetapkan AFPI, tidak mencantumkan besaran bunga pada awal pengguna menandatangani LMPUBTI bertentangan dengan prinsip transparansi dan perlakuan adil yang diatur OJK di dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK. 01/2016. Batasan bunga maksimum AFPI terhadap debitur adalah 0,8% per hari. OJK tidak mengatur batasan ini, namun merupakan bagian dari kode etik AFPI. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bunga dibagi menjadi dua jenis yaitu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan yang ditetapkan melalui perjanjian. Besaran bunga yang disepakati harus tertulis dalam perjanjian. Bunga yang disepakati dapat melebihi batas yang ditetapkan undang-undang, asalkan tidak melanggar undang-undang. Namun, jika besaran bunga tidak ditentukan dalam perjanjian, penerima pinjaman hanya perlu membayar bunga sesuai dengan undang-undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewa Ayu Trisna D. dan Ni Ketut Supasti D.(2021). *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No 02,2021.
- Fahdelika Mahendar & Christiana TriBudhayati.(2019). “*Konsep Take it or Leave it dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Jeremy Zefanya Yaka A.(2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online*”, IPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Kadarudin.(2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci.

- Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari.(2020). *Buku Ajar Financial Technology Law*, Indramayu: danu Abimata.
- Made Pasek Diantha.(2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nofie Iman.(2016).*Financial Technology Dan Lembaga Keuangan*.Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Nurhilmiyah, N. (2021). *Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)*. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 963–967. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.445>.
- Nurul Qamar.(2017). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*, (Makassar: Social Politic Genius (SIGn)
- Rudy Bahrudin.(1997). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1 (Jogyakarta: STIE YKPN, 1997).
- Sidharta, dkk.(2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia.